



**KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR: 140/ 18/KPTS/WN-CA_APL/II-2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER DASA WISMA
NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI TAHUN 2021**

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Kader Dasa Wisma Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai tentang pengangkatan Kader Dasa Wisma Nagari **Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat** Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2020;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU : Mengangkat nama-nama sesuai Lampiran sebagai Kader Dasa Wisma Nagari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2021
- KEDUA : Kepada Nama-nama yang telah diangkat agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai jabatan yang telah diberikan.
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan Transportasi sesuai dengan standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2021, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cerocok Anau
Pada tanggal : 02 Januari 2021



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Pulau Karam Ampang Pulau
5. Yang Bersangkutan
6. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
Nomor : 10/KPTS/WN-CA_APL/II/2021
Tanggal : 02 Januari 2021
Tentang : Pengangkatan Kader Dasa Wisma Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	LUCI AFRINILA	Kader	
2	MASMAIDA	Kader	
3	MARSUSRIYANTI	Kader	
4	ERNITA	Kader	
5	YARLIS	Kader	

Ditetapkan di : Cerocok Anau
Pada tanggal : 02 Januari 2021

